

## Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia

Mohamad Bagas Rio R,<sup>1</sup> Rahma Kemala Dewi,<sup>2</sup> Sely Agustina<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

[bagaspashter2812@gmail.com](mailto:bagaspashter2812@gmail.com), [r.kemala9@gmail.com](mailto:r.kemala9@gmail.com), [selyagt99@gmail.com](mailto:selyagt99@gmail.com)

### Abstract

In modern times *Siyasah Idariyah* is a way to achieve good governance. The study of *Siyasah Idariyah* is related to government including authorities, organs, agencies, government public bodies and so on. State power that controls all areas of the life of a sentalistic state in one power will produce ineffective and efficient results and even tend to deviate from the constitution and applicable regulations. For this reason, this fact encourages philosophers to seek solutions regarding the distribution of power so that it is evenly distributed and does not accumulate in one person or institution of power. The thought that was born by these philosophers was one of them in the form of the *Trias Politica* theory. This theory states that state power needs to be separated into three parts, namely Legislative, Executive and Judicial powers. The basic sources of *Siyasah Idariyah* are sourced from the Qur'an and hadith as well as *ijma* and *qiyas* and so on.

**Keywords:** *Siyasah Idariyah*, Islam, Judicial Institution

### Abstrak

Pada abad modern *Siyasah Idariyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *Siyasah Idariyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Kekuasaan Negara yang menguasai seluruh bidang kehidupan negara sentalistik dalam satu kekuasaan akan melahirkan hasil yang tidak efektif dan efisien bahkan cenderung menyimpang dari konstitusi dan peraturan yang berlaku. Untuk itu kenyataan ini mendorong para filosof untuk mencari solusi mengenai upaya distribusi kekuasaan agar merata dan tidak menumpuk pada satu orang atau institusi kekuasaan saja. Pemikiran yang dilahirkan oleh para filosof tersebut adalah salah satunya berupa teori *Trias Politica*. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara perlu dilakukan pemisahan dalam tiga bagian yaitu kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Sumber-sumber landasan dari *Siyasah Idariyah* adalah bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta *ijma* dan *qiyas* dan lain sebagainya.

**Kata Kunci:** *Siyasah Idariyah*, Islam, Lembaga Yudikatif

## **PENDAHULUAN**

Istilah fiqh siyasah tentu tidak asing bagi kita, tentu yang terlintas dalam pikirannya adalah politik Islam atau islam yang bercorak politik. Pemahaman seperti ini ada benarnya juga. Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi, politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam, ada banyak corak lain yang dimiliki oleh islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tanpa ada corak lainnya yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian ialah Islam yang parsial, islam yang mewakili kepentingan tertentu bukan islam universal. Munculnya varian-varian Islam dengan corak politik yang amat kuat pada dasarnya didorong oleh kelemahan atau bahkan keterpurukan politik umat Islam di indonesia saat ini. Konsep politik di negara indonesia memang ada banyak yang kurang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan sering tanpa sadar tokoh politik dari partai politik yang bernuansa islam tidak menggunakan politik islam. Inilah yang sangat berbahaya karena masyarakat kita belum bisa membedakan antara siyasah islam dengan perilaku tokoh politik islam. Padahal seharusnya siyasah islamiyah adalah siyasah (politik) yang berbasis masalah yakni siyasah yang lahir dari al-Qur'an dan hadis Nabi bukan siyasah yang lahir dari kepentingan individu atau golongan tertentu. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kehidupan bernegara mengalami banyak perubahan. Konsep negara mulai mengalami pergeseran yang pada awalnya negara merupakan negara yang berdasarkan pada kekuasaan beralih pada konsep negara yang mendasarkan atas hukum (rechtstaat). Ajaran negara berdasarkan atas hukum mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Adapaun pengumpulan data dengan cara mengamati dan mengobservasi..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Fiqh Siyasah**

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata “fiqh” dan kata “siyasah”. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing–masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar’i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan asSunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Sedangkan kata siyasah berasal dari kata “sasa”. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>1</sup>

### **Siyasah Idariyah**

Siyasah Idariyah merupakan bagian dari siyasah syari’ah. Pada zaman nabi administrasi negara (Siyasah Idariyah) diatur langsung oleh Nabi

---

<sup>1</sup> Wahyu Abdul Jafar. 2018. FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN AL-HADIST. IAIN Bengkulu. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3, No. 1, 2018. H. 20

Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekertaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.<sup>2</sup>

Pada abad modern Siyasa Idariyah merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari Siyasa Idariyah adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari Siyasa Idariyah adalah bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya. Kata idariyyah berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata adara asy-syay'ayuduru idariyyah yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.<sup>3</sup> Adapun pengertian idariyyah secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikan. Siyariyyah idariyah disebut juga hukum administrasi (al-Ahkariyyah).

### **Lembaga Yudikatif**

Lembaga Yudikatif adalah suatu badan badan yang memiliki sifat teknis-yuridis yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan secara luas serta bersifat independent (bebas dari intervensi pemerintah) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.<sup>4</sup> Badan Yudikatif biasanya identik dengan kehakiman dimana badan ini bertugas sebagai mengadili dan memutuskan pelanggaran undang-undang. Kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan yustisi (kehakiman) ialah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undangundang dan berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Badan Yudikatiflah yang berkuasa memutuskan perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undangundang yang telah diadakan dan dijalankan. Walaupun para hakim biasanya diangkat oleh kepala negara (Eksekutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena ia tidak diperintah oleh

---

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*. (Jakarta: Gaya Media Pratmama), h. 34.

<sup>3</sup> Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh. *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyyah* (Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003). h. 7.

<sup>4</sup> A. Rahman H. I, 2007, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), h. 215.

kepala negara yang mengangkatnya, bahkan ia adalah badan yang berhak menghukum kepala negara, jika melanggar hukum. Badan Yudikatif biasanya identik dengan kehakiman dimana badan ini bertugas sebagai mengadili dan memutuskan pelanggaran undang-undang. Diberbagai negara badan yudikatif memiliki berbagai persamaan. Di Indonesia badan Yudikatif terdiri atas Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), serta Komisi Yudisial (KY).

### **Lembaga Yudikatif di Indonesia**

Kekuasaan kehakiman merupakan ketiga pilar dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini acapkali disebut cabang kekuasaan “yudikatif”, dari istilah Belanda “judicatief”. Dalam bahasa Inggris, di samping istilah *legislative* dan *executive*, tidak dikenal istilah *judicative*, sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial*, *judiciary*, atau *judicature*. Sedangkan yang biasa dianggap sebagai pilar keempat atau “*The fourth estate of democracy*” adalah pers bebas (*free press*) atau prinsip *independence of the press*. Karena itu, jika dalam pengertian fungsi negara (*state functions*), dikenal adanya istilah *trias politica*, dalam sistem demokrasi secara lebih luas juga dikenal adanya istilah “*quadru politica*”.<sup>5</sup>

Dalam sistem kekuasaan negara modern, yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang tergolong dalam cabang yudikatif. Selain itu adanya kekuasaan kehakiman yang terpisah dari kekuasaan lain, dengan kata lain memiliki independensi dalam menjalankan fungsinya merupakan salah satu sebuah negara hukum.

Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman (judikatif) jelas berbeda dengan ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan-kekuasaan negara lainnya seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan

---

<sup>5</sup> Udio Basuki, STRUKTUR LEMBAGA YUDIKATIF: Telaah atas Dinamika Kekuasaan Kehakiman Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *JURNAL Ilmiah*, Vol IX No.2 Tahun 2014. h. 69

eksaminatif (BPK) dan kekuasaan konsultatif (DPA). Untuk cabang-abang kekuasaan negara di luar cabang kekuasaan kehakiman, UUD 1945 baik dalam pasal-pasalnyapun dalam penjelasannya tidak secara eksplisit menentukan kekuasaan-kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan-kekuasaan negara lainnya. Lain halnya dengan kekuasaan kehakiman yang secara eksplisit disebutkan dalam dua pasal. UUD 1945 yaitu Pasal 24 dan Pasal 25 sebagai kekuasaan yang merdeka.

### **Kedudukan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**

Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara Republik Indonesia. Salah satu agenda penting yang perlu di hadapi di masa depan penegakan hukum di Indonesia, dan hal utama dalam penegakan hukum adalah masalah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Di akhir tahun 2009, tepatnya tanggal 29 September 2009, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang di Bidang Kekuasaan Kehakiman. Yaitu Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan Kehakiman setelah UUD 1945 di ubah, tetap menjadi Kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai dari proses kekuasaan yang memiliki fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan Kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam susunan kekuasaan negara RI yang baru, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA), badan-badan peradilan lain di bawah MA (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945).

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa :<sup>6</sup>

1. Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang;
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945;
4. Komisi yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi undang-undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

---

<sup>6</sup> Nawa Angkasa, ANALISIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI YUDIKATIF SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM NEGARA HUKUM DI INDONESIA, *NIZHAM*, Vol. 02. No. 01, Januari-Juni 2013. h. 88-89

Dalam undang-undang, kekuasaan kehakiman itu sendiri dirumuskan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka tersebut mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, puncak sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia sekarang terdiri atas sebuah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Penegasan kedudukan kekuasaan kehakiman tersebut di atas, secara struktural dan vertikal berpuncak pada Mahkamah Agung. Hal itu diatur dalam pasal 2 UU No. 14 Tahun 1985 (Perubahannya dengan UU No. 5 Tahun 2004 Juncto UU. No. 3 Tahun 2009), bahwa: Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.



## **Fungsi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974, istilah fungsi berarti adalah sekelompok pekerjaan, kegiatan, dan usaha yang satu sama lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan suatu tugas pokok.<sup>45</sup> Dari sudut bahasa, fungsi (Belanda = *functie*, Inggris = *function*) berarti jabatan, atau kerja, sedangkan menurut Logeman, fungsi itu adalah suatu lingkungan kerja tertentu dalam hubungan keseluruhan. Selanjutnya beliau mengemukakan, dalam bidang hukum positif, fungsi dalam organisasi negara disebut jabatan negara c.q. merupakan stenografis secara yuridis, sejauh personifikasi itu dapat dipikirkan terletak dalam wewenang dan kewajiban orang-orang yang memenuhi kecakapan tertentu, digandengkan pada suatu penyerahan kedudukan menurut kaidah sendiri yang tertentu.<sup>7</sup>

Miriam Budiarjo menyatakan apabila memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan maka UUD dapat dianggap sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara lembaga kenegaraan, misalnya kepada legislatif, eksekutif, dan yudikatif; Selanjutnya menurut Beliau, di negara-negara demokrasi konstitusional, UUD mempunyai fungsi dalam membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan negara tidak bersifat sewenang-wenang.

Konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Soemantri Martosoewignjo, yaitu pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negaranya), adanya pembagian kekuasaan dalam negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (Seno Wibowo Gumbira, 2014).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Menurut Nawa Angkasa, ANALISIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI YUDIKATIF SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM NEGARA HUKUM DI INDONESIA, *NIZHAM*, Vol. 02. No. 01, Januari-Juni 2013 dalam J.H.A. Logeman, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif (judul ash: Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht)*, Diterjemah oleh Makkatutu dan J.C. Pengkerego, (Jakarta: Ichtiar Baru-van Houve, 1975). h. 102

<sup>8</sup> Dachran Busthami, KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA, *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, h. 338

### **Lembaga Yudikatif dalam *Fiqh Siyasah***

Dalam wacana fiqh siyasah dalam bukunya Muhammad Iqbal dengan judul “Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam” mengatakan bahwa trias politica telah ada sejak Rasulullah Muhammad SAW di Madinah yaitu disebut juga sulthah al-tasyri’iyyah (Kekuasaan Legislatif), sulthah al-thanfidiyyah (kekuasaan eksekutif), Sulthah al-qadha’iyyah (Kekuasaan Yudikatif).

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif merupakan kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep Fiqh Siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai Sulthah Qadhaiyyah. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, perselisihan orang-orang yang berseteru yang dilaporkan kepadanya mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan, menerapkan perundang-undangan kepadanya dalam rangka menegakkan keadilan di muka bumi. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.<sup>9</sup>

Pada masa awal kekuasaan Islam, kekuasaan peradilan masih dipegang oleh Rasulullah saw. Beliau sendiri yang melaksanakan fungsi sebagai hakim atas berbagai persoalan dan sebagai pemimpin umat. Setelah Islam mulai berkembang dan kekuasaan Islam makin melebar, Rasulullah mulai mengangkat sahabat-sahabatnya untuk menjalankan kekuasaan di bidang peradilan di berbagai tempat. Rasulullah saw sendiri melaksanakan peranannya sebagai hakim setelah menerima firman Allah Swt yang

---

<sup>9</sup> Bustamin & Rony Jaya. URGENSI CHECKS AND BALANCES KETATANEGARAAN INDONESIA DAN ISLAM. *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2019.

memerintahkan kepada beliau untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul, yaitu surat An-Nisa' ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

*“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”<sup>10</sup>*

Dalam hal pengambilan hukum terhadap masalah yang tidak diatur wahyu atau kebijakan-kebijakan politik, Nabi saw melibatkan para shahabatnya dengan jalan musyawarah baik secara umum maupun secara khusus. Dari sini dapat dikemukakan bahwa meskipun Nabi saw diperintah secara khusus menegakkan hukum Allah swt, namun pelaksanaannya bersifat kolegial. Ini berimplikasi bahwa Nabi saw sebagai kepala negara memegang seluruh kekuasaan politik dan menyelenggarakannya sendiri atau mendelegasikan kepada para shahabatnya. Dari sini dapat diketahui bahwa pemerintahan Nabi saw bersifat "monokrasi konstitusional".

Kekuasaan kehakiman atau penegak hukum pada masa pemerintahan Islam terdapat tiga model yaitu: (1) al-Qadhâ yaitu lembaga peradilan yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan masalah-masalah keperdataan, masalah hukum keluarga dan pidana (jinâyah), dan kekuasaan ini disebut wilâyat al-Qadhâ'; (2) al-Hisbah yaitu lembaga resmi negara yang diberi kewenangan menyelesaikan perkara-perkara ringan dan sebenarnya tidak harus diselesaikan dilembaga peradilan, seperti penimbunan, pemalsuan dan pengurangan takaran; (3) al-Mazhâlim yaitu lembaga yang diperuntukkan untuk membela hak-hak rakyatnya yang teraniaya akibat dari kebijakan

---

<sup>10</sup> Wery Gusmansyah. TRIAS POLITICA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 2, 2017.

negara yang dipandang tidak memihaknya atau penyalahan terhadap kekuasaan negara, seperti korupsi atau penyuapan, dan dan kekuasaan ini disebut wilâyat al-Mazhâlim.<sup>11</sup>

Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh tidak hanya mengatur persoalan ibadah kepada Allah SWT, akan tetapi seluruh sendi kehidupan manusia telah diatur termasuk juga sistem bernegara, dalam hal ini bagaimana islam mengatur kewenangan kehakiman atau lembaga peradilan dalam suatu negara yang sekarang dikenal di Indonesia dengan lembaga yudikatif agar dapat menegakan keadilan dan menstabilkan hukum dalam negara.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan. Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menekkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara republik Indonesia. Salah satu agenda penting yang perlu di hadapi di masa depan penegakan hukum di Indonesia, dan hal utama dalam penegakan hukum adalah masalah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, maka yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk melakukan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Sama halnya dengan lembaga yudikatif, kekuasaan kehakiman dalam islam disebut Lembaga Sulthah al-qadha'iyah merupakan lembaga yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan,

---

<sup>11</sup> Yusuf Faisal Ali, *DISTRIBUSI KEKUASAAN POLITIK DALAM KAJIAN FIQH SIYÂSAH. UCEJ*, Vol. 2 No. 1. 2017, h. 214-235

perselisihan, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan, tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum dalam suatu negara

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Rahman H. I, 2007, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Abduh Muhammad, Al-Qabtahi. *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah* (Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003).
- Abdul Jafar, Wahyu. 2018. FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADIST. IAIN Bengkulu. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3, No. 1, 2018
- Angkasa, Nawa, ANALISIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI YUDIKATIF SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM NEGARA HUKUM DI INDONESIA, *NIZHAM*, Vol. 02. No. 01, Januari-Juni 2013
- Basuki, Udio, STRUKTUR LEMBAGA YUDIKATIF: Telaah atas Dinamika Kekuasaan Kehakiman Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *JURNAL Ilmiah*, Vol IX No.2 Tahun 2014.
- Bustamin & Rony Jaya. 2019. URGENSI CHECKS AND BALANCES KETATANEGARAAN INDONESIA DAN ISLAM. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 18, Nomor 2
- Faisal Ali, Yusuf. 2017. DISTRIBUSI KEKUASAAN POLITIK DALAM KAJIAN FIQH SIYĀSAH. *UCEJ*, Vol.2. No.1
- Gusmansyah, Wery, 2017. TRIAS POLITICA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No.2
- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasa*. (Jakarta: Gaya Media Pratmama)
- Logeman, J.H.A. Tentang *Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif* (judul ash: *Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht*), Diterjemah oleh Makkatutu dan J.C. Pengkerego, (Jakarta: Ichtiar Baru-van Houve, 1975).